

BAB V

P E N U T U P

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah di atas dan hasil penelitian dan pembahasan, maka beberapa point yang dapat disimpulkan antara lain:

1. Strategi Bela Negara Dalam Memperkuat Sistem Pertahanan Negara Yang Dapat Menjamin Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI):
 - a. Mewujudkan bentuk penyelenggaraan pendidikan bela negara melalui kegiatan edukasi pendidikan kewarganegaraan, pelatihan militer dasar, pengabdian sebagai prajurit TNI dan pengabdian sesuai profesi.
 - b. Mewujudkan sistem penyelenggaraan kesadaran bela negara melalui sosialisasi program bela negara kepada seluruh lapisan masyarakat.
 - c. Mewujudkan peranti lunak yang memuat peraturan perundang-undangan yang mendukung penyelenggaraan program bela negara. Peranti lunak digunakan sebagai acuan payung hukum dalam menyelenggarakan program bela negara.
 - d. Mewujudkan anggaran yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan program bela negara, terutama untuk memberikan konsekuensi kepada masyarakat yang meninggalkan sementara pekerjaannya.
2. Implementasi Kebijakan Bela Negara Dalam Memperkuat Sistem Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI): diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dimana dijelaskan bahwa Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

Sedangkan pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Implementasi dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dijelaskan bahwa, upaya bela negara dapat diselenggarakan melalui : Pendidikan kewarganegaraan, Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib dan Pengabdian sesuai profesi.

V.2. Saran

1. Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan direkomendasikan agar lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya bela negara, sehingga masyarakat mampu menumbuhkan dan memupuk kesadaran dan kemauan terhadap negara.
2. Berkaitan dengan substansi hukum, memberikan pendidikan kewarganegaraan kepada warga negara melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila agar warga negara Indonesia memahami bahwa mereka bersaudara sehingga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghilangkan konflik horizontal akibat berbagai macam perbedaan.